

NAMA : DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG
 NAMA JABATAN : Kepala Bidang Cagar Budaya
 KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Pe

1.16.02.16.003.

TUGAS	FUNGSI	SUB-FUNGSI (KEGIATAN)	OUTPUT	ASPEK	JUDUL SOP
1	2	3	4	5	6
<p>A. Membuat surat ketetapan obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Surat Ketetapan Obyek cagar Budaya terkait Obyek yang diusulkan untuk ditetapkan berupa benda ,bangunan, struktur, situs serta kawasan yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun</p> <p>B. Menandatangani Surat Pemberitahuan dan menandatangani Surat Tugas ke lapangan untuk Pendataan Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya</p>	<p>Menyiapkan bahan informasi Perundang-undangan yang berlaku tentang Cagar Budaya untuk dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait dalam upaya Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya</p>	<p>mengadakan rapat-rapat pada instansi berwenang dalam penyusunan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah secara online</p>	<p>Terbentuknya Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng mengenai Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek (Benda, Struktur, Bangunan, Situs, serta kawasan) Cagar Budaya</p>	<p>Penyusunan Kebijakan Peraturan Bupati Buleleng.</p>	<p>1 Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya</p>
<p>C. Menuju lokasi Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya di Desa yang memiliki Obyek yang akan diverifikasi sebagai obyek Cagar Budaya</p>	<p>mengkoordinasikan berbagai kebutuhan dalam Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya</p>	<p>Menyampaikan bahan Peraturan Daerah Tentang verifikasi data Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya di desa-desa di Kabupaten Buleleng secara online</p>	<p>Terlindunginya Obyek (Benda Bangunan, Struktur, dan Situs serta kawasan) Cagar Budaya yang dilindung dalam Peraturan Bupati Bulelengtentang Cagar Budaya</p>	<p>Terlaksananya Upaya Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 2010, Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan Peraturan Bupati</p>	
<p>D. Melakukan Sidang terkait hasil verifikasi data dan mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Buleleng untuk bisa ditetapkan sebagai Cagar Budaya</p> <p>E. Koordinasi kepada instansi terkait untuk memfasilitasi proses penetapan obyek Cagar Budaya</p>	<p>Menyebarkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Cagar Budaya di Kabupaten Buleleng</p>	<p>melakukan penetapan obyek cagar budaya sesuai dengan Undang-undang no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang- undang no.5 tentang Pemajuan Kebudayaan secara online</p>			

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	:	Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggungjawab	:	
	a. Produk	:	Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
	b. Kegiatan	:	Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya
4	Scope (ruang lingkup)	:	Pemerintah Kabupaten Buleleng

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	:	Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya
2	Langkah Awal	:	Menandatangani Surat Pemberitahuan dan menandatangani Surat Tugas ke lapangan untuk Pendataan Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya
3	Langkah Utama	:	Menuju lokasi Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya di Desa yang memiliki Obyek yang akan diverifikasi sebagai obyek Cagar Budaya
4	Langkah Akhir	:	Menuju lokasi Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya di Desa yang memiliki Obyek yang akan diverifikasi sebagai obyek Cagar Budaya

C. Identifikasi Langkah

	Langkah Awal	1	Membuat surat ketetapan obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Surat Ketetapan Obyek cagar Budaya terkait Obyek yang diusulkan untuk ditetapkan berupa benda ,bangunan, struktur, situs serta kawasan yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun
		2	Menandatangani Surat Pemberitahuan dan menandatangani Surat Tugas ke lapangan untuk Pendataan Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya

	Langkah Utama	3	Menuju lokasi Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya di Desa yang memiliki Obyek yang akan diverifikasi sebagai obyek Cagar Budaya
		4	Melakukan Sidang terkait hasil verifikasi data dan mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Buleleng untuk bisa ditetapkan sebagai Cagar Budaya
	Langkah Akhir	5	Koordinasi kepada instansi terkait untuk memfasilitasi proses penetapan obyek Cagar Budaya



**Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng**

Nomor SOP	: 32/Bidang Sejarah dan Cagar Budaya/2018
Tanggal Pembuatan	: 10 September 2018
Tanggal Revisi	: 2 Mei 2022
Tanggal Efektif	: 2 Mei 2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng <u>Dr. I Nyoman Wisandika</u> NIP. 19661008 199803 1 001

Bidang Sejarah Dan Cagar Budaya

Nama SOP

Penetapan Cagar Budaya

Dasar Hukum

1. Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2005
2. Peraturan Bupati Buleleng No. 25 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
3. Undang-undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
4. Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
5. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Perbub Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
7. Perbub Buleleng Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

Keterkaitan SOP

Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya

Peringatan

Verifikasi dan Sidang oleh Tim Ahli sangat menentukan hasil rekomendasi kepada Bupati Buleleng untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Obyek Cagar Budaya

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Tupoksi Unit Kerjanya
2. Menguasai Administrasi Ringan
3. Menguasai perundang-undangan yang berlaku
4. Menguasai penggunaan PC/komputer pengetikan naskah surat ketetapan obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Ketetapan Obyek Cagar Budaya

Peralatan/ Perlengkapan

1. Note book, ballpoint, pensil, penghapus, kertas, buku catatan, formulir, buku gambar
2. GPS, Laser meter, Skala Milimeter, Kamera DSLR, Neraca Digital.
3. Komputer
4. Jaringan Internet
5. Surat ketetapan obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Surat Ketetapan Cagar Budaya

Pencatatan & Pendataan

1. Buku Catatan dan Formulir Data Obyek Cagar Bduaya, menghitung dan Mencatat dimensi (Panjang, lebar dan tinggi, berat, ketebalan,dsb)

2. Gambar sketsa denah lokasi Situs Bangunan sesuai dengan koordinat posisi
3. Mendokumentasikan foto dan video obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya
4. Registrasi online obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya pada website : Sistemregnas Cagar Budaya

FLOWCHART : Penetapan Cagar Budaya

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Tim Ahli Cagar Budaya/Satf Teknis Ahli Cagar Budaya	Pamong Budaya	Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya	Kepala Dinas Kebudayaan	Kelengkapan	WAKTU	OUTPUT	
1	Membuat surat ketetapan obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Surat Ketetapan Obyek cagar Budaya terkait Obyek yang diusulkan untuk ditetapkan berupa benda ,bangunan, struktur, situs serta kawasan yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun					Kertas, Komputer dan Printer	10 Menit	Draf Surat Penetapan	
2	Menandatangani Surat Pemberitahuan dan menandatangani Surat Tugas ke lapangan untuk Pendataan Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya					Ballpoint biru, Amplop, Stempel Dinas Agenda Surat Keluar	15 Menit	Surat Keluar dan Surat Perintah Tugas terlampir	
3	Menuju lokasi Obyek yang diduga Sebagai Cagar Budaya di Desa yang memiliki Obyek yang akan diverifikasi sebagai obyek Cagar Budaya					Kendaraan Dinas (Mobil/sepeda motor)	15 - 60 Menit	Lokasi Obyek	
4	Melakukan Sidang terkait hasil verifikasi data dan mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Buleleng untuk bisa ditetapkan sebagai Cagar Budaya					Data obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya, makan minum rapat, ruangan sidang, laptop/komputer, proyektor, printer, honorarium	30 - 180 Menit	Data penetapan Obyek Cagar budaya	
5	Koordinasi kepada instansi terkait untuk memfasilitasi proses penetapan obyek Cagar Budaya					Laptop, Komputer, Jaringan Internet	60 Menit	Surat keputusan Cagar Budaya	



**Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Seksi Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan**

Nomor SOP : 065/SOP.DISBUD./ / 2015

Tanggal Pembuatan : 04/01/2016

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 04/01/2016

Disusun oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai
Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya

Ir. Nyoman Widarma

NIP. 196709131993031009

Disahkan oleh :

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Buleleng

Ir. Nyoman Sutrisna, M.M.

NIP. 19600127 198810 1 001

Nama SOP :

**Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan
Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai
Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar**

Budaya

Tahun Anggaran

2016